



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA KOMERING  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu misi yang keempat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menyusun Kurikulum tentang Kemuliaan berbasis Muatan Lokal Budaya Komering pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ---);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA KOMERING PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Timur.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan).
6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Standar Isi yang selanjutnya disebut SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.



11. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan yang selanjutnya Standar isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai secara nasional.
15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satuan dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam SI dan telah dijabarkan dalam silabus. Ruang lingkup RPP paling luas mencakup satu (1) untuk beberapa indikator untuk satu (1) kali pertemuan atau lebih. RPP memuat minimal identitas pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar serta proses pembelajaran saintifik dengan penilaian autentik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komerling adalah seperangkat bahan ajar yang disusun dan direncanakan untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada satuan pendidikan sesuai dengan materi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komerling yang memuat kondisi dan ciri khas daerah Komerling.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komerling bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan adat budaya daerah Komerling;
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan daerah Komerling; dan
- c. meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.




BAB III  
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA KOMERING  
Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering.
- (2) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering untuk PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering untuk SMA/MA, dan SMK adalah kewenangan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi dan atau Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Dinas membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Budaya Komering tingkat kabupaten.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Budaya Komering tingkat kabupaten bertugas:
  - a. merancang SI, SKL, SK, KD, dan Silabus yang menjadi rujukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan;
  - b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Kepala satuan pendidikan dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering bertugas:
  - a. membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan;
  - b. menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
  - c. menyosialisasikan kurikulum muatan lokal ke seluruh warga satuan pendidikan;
  - d. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering; dan
  - e. tugas lain yang dipandang perlu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering.

BAB IV  
LINGKUP MUATAN LOKAL DAN PEMBIASAAN BUDAYA KOMERING  
Pasal 6

- (1) Lingkup isi Muatan Lokal Budaya Komering meliputi materi:
    - a. penggunaan bahasa Komering pada acara/kegiatan warah, tutur, dan percakapan sederhana;
    - b. kesenian (lagu, tari, dan musik);
    - c. adat dan tradisi;
    - d. rumah adat Komering;
    - e. pakaian;
    - f. makanan khas;
    - g. cerita rakyat; dan
    - h. permainan anak-anak.
  - (2) Untuk pembiasaan budaya Komering salah satunya dalam bentuk penggunaan bahasa Komering di satuan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu dengan mewajibkan semua warga satuan pendidikan menggunakan bahasa Komering untuk berkomunikasi (tidak untuk kegiatan pembelajaran) pada setiap hari Jumat.
- 



BAB V  
KERANGKA KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA KOMERING  
Pasal 7

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering terdiri atas: nama mata pelajaran, SK, dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering perlu disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
  - a. silabus;
  - b. rencana program pembelajaran;
  - c. lembar kerja peserta didik;
  - d. lembar penilaian;
  - e. buku peserta didik; dan
  - f. media/alat bantu pembelajaran.

BAB VI  
ALOKASI WAKTU  
Pasal 8

Alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering adalah:

- a. PAUD dua (2) jam pelajaran per minggu;
- b. SD/MI dua (2) jam pelajaran per minggu;
- c. SMP/MTs dua (2) jam pelajaran per minggu ;
- d. Pendidikan Kesetaraan dua (2) jam per minggu.

BAB VII  
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA  
Pasal 9

Guru Muatan Lokal Budaya Komering adalah guru kelas/mata pelajaran atau guru yang ditugaskan khusus untuk mengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Komering.

Pasal 10

Untuk menjamin pencapaian SK dan KD Muatan Lokal Budaya Komering dapat digunakan sarana prasarana di dalam dan di luar satuan pendidikan.

BAB VIII  
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR  
Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal Budaya Komering dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek: konteks, *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
- (2) Satuan pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 237 Tahun 2016 tentang Penetapan Budaya Ogan Komering Ulu Timur menjadi Muatan Lokal Wajib Bagi Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;
- 3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
JUMADI, S.Sos.

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 35